Opsi Gugatan Sederhana Bagi Korban Penipuan Guna Mendapatkan Kepastian Hukum Dalam Pengembalian
Kerugian Materiil (Studi Putusan Nomor 157/Pid.B.2024/Pn.Jkt.Pst Jo Putusan Nomor 203/Pdt.G.S/2024/Pn.Tng)
Cakra Wira Persada, Herliana, S.H., M.Com.Law., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Apeldoorn, Lambertus Johannes. *Pengantar Ilmu Hukum.* Terjemahan Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Aziezi, M. Tanziel, *et al.* Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia. (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2019):

Badrulzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Friedman, Lawrence Meir. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Fuller, Lon Luvois. *The Morality of Law.* New Haven: Yale University Press, 1969.

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Jayadi, Hendri. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2022.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia.* Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan.* Jakarta: Kompas, 2009.

Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudhi. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Opsi Gugatan Sederhana Bagi Korban Penipuan Guna Mendapatkan Kepastian Hukum Dalam Pengembalian
Kerugian Materiil (Studi Putusan Nomor 157/Pid.B.2024/Pn.Jkt.Pst Jo Putusan Nomor 203/Pdt.G.S/2024/Pn.Tng)
Cakra Wira Persada, Herliana, S.H., M.Com.Law., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor: Politeia, 1996.

Solikin, Nur. *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum.* Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2010.

Utrecht, Ernst. *Pengantar dalam Hukum Indonesia.* Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeve, 1986.

Jurnal

Andrianto, Fadly. *"Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia." Administrative Law and Governance Journal 3*, no. 1 (2020): 114–123.

DM, Mohd. Yusuf. Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, dan Selvin Delpian Giawa. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat". *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866-2871.

DM, Mohd. Yusuf. Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, Geofani Milthree Saragih. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efetivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat". *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 1933-1937.

Firmansyah, Hery, dan Lisyah Sun Lisyah. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Atas Biaya Restitusi yang Tidak Terpenuhi Pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1712/Pid. Sus/2021/Pn. Tng." *Unes Law Review* 6.1 (2023): 3586-3596

Ridwan, Muhammad Riandi Nur, dan Yana Sukma Permana. "Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian." *The Juris* 6.2 (2022): 441-451.

Runt, M.C. Geofanny. Deasy Soekromo, dan Victor D. D. Kasenda. "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata" *Lex Administratum* 2, no. 3 (2024).

Syarif, Zulfadin. "*Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata*" *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 193-203.

Opsi Gugatan Sederhana Bagi Korban Penipuan Guna Mendapatkan Kepastian Hukum Dalam Pengembalian
Kerugian Materiil (Studi Putusan Nomor 157/Pid.B.2024/Pn.Jkt.Pst Jo Putusan Nomor 203/Pdt.G.S/2024/Pn.Tng)
Cakra Wira Persada, Herliana, S.H., M.Com.Law., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tesis/Skripsi

Asyifa, Puteri. Analisis Yuridis Pasal 3 Ayat (2) Perma No. 4 Tahun 2019 Berkaitan dengan Pengecualian Mekanisme Gugatan Sederhana dalam Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga. *Skripsi,* Universitas Gadjah Mada, 2023.

Dimas, William. Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Acara Gugatan Sederhana Ditinjau dari Kaidah Hukum Pembuktian Perdata. *Skripsi,* Universitas Gadjah Mada, 2020.

Lumba, Charisma Dameria Euanggelia. Pelaksanaan Tata Cara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2019. *Skripsi,* Universitas Gadjah Mada, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek Voor Indonesie). (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942).

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 157/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst perihal Perkara Tindak Pidana Penipuan Terdakwa GDA, 3 April 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 203/Pdt.G.S/2024/PN.Tng perihal Gugatan Sederhana (Wanprestasi) oleh RDD kepada GDA, VD, dan NA, 17 April 2025.

Internet

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana." Mahkamah Agung. https://www.mahkamahagung.go.id. (Diakses 19 September 2025).

Alam, Bachtiarudin. "Ghisca Debora, Tersangka Kasus Penipuan Tiket Coldplay Sudah Jadi Calo Sejak 2022." Liputan6.com, 2023. https://www.liputan6.com/news/read/5459250/ghisca-debora-tersangka-

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Opsi Gugatan Sederhana Bagi Korban Penipuan Guna Mendapatkan Kepastian Hukum Dalam Pengembalian
Kerugian Materiil (Studi Putusan Nomor 157/Pid.B.2024/Pn.Jkt.Pst Jo Putusan Nomor 203/Pdt.G.S/2024/Pn.Tng)**
Cakra Wira Persada, Herliana, S.H., M.Com.Law., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

kasus-penipuan-tiket-coldplay-sudah-jadi-calo-sejak-2022. (Diakses 13 Juni 2025).